

ABSTRAK

Iwan : *HUMAN TRAFFICKING PERSFEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (perdagangan perempuan dan anak dibawah umur, faktor penyebab dan alternatif pencegahanya)*

Tindak pidana perdagangan manusia merupakan masalah serius yang dari dulu sampai sekarang belum terselesaikan. Hal tersebut dikarenakan adanya faktor-faktor yang ikut mendorong tindak pidana kejahatan perdagangan manusia (*human trafficking*). Faktor-faktor yang mendorong tingginya kejahatan tindak pidana perdagangan manusia antralain faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor pemahaman masyarakat tentang *human trafficking*, faktor penegakan hukum yang kurang tegas sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada pelaku kejahatan.

Penelitian ini difokuskan kepada tiga permasalahan, pertama upaya penegakan hukum dalam menekan angka kejahatan tindak pidana *human trafficking* terutama perdagangan perempuan dan anak dibawah umur di Indonesia, kedua penerapan undang-undang no 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia, ketiga solusi terhadap kendala yang dihadapi dalam menekan tingginya angka kejahatan tindak pidana perdagangan manusia

Penelitian ini memakai metode kepustakaan (*Library research*) dimana peneliti meneliti literatur-litelatur yang sudah ada yang berkaitan dengan pembahasan *Human Trafficking*. Sumber datanya diperloeh dari buku-buku ,ensiklopedia, malakah, artikel serta sumber-sumber lainya yang relevan dengan pembahasan dari penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, pertama upaya penegakan hukum dalam menekan angka tindak pidana perdagangan manusia sejauh ini masih belum efektif karena masih tingginya tindak kejahatan *human trafficking* yang terjadi di Indonesia. Kedua, penerapan undang-undang no 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia sudah berjalan sesuai peraturan yang ada. Ketiga, kendala yang dihadapi dalam menekan tingginya tindak pidana perdagangan manusia adalah dari pemerintah dan masyarakat. Upaya pemerintah dalam menekan tingginya angka tindak pidana perdagangan manusia masih belum efektif, ditambah ada beberpa peraturan yang membuka ruang terjadinya tindak pidana perdagangan manusia. Sedangkan dari masyarakat sendiri adalah masih rendahnya kualitas sumber daya manusia yang mana berasal dari latar belakang yang pendidikanya kurang, tidak memiliki keahlian atau keterampilan dan rentan terhadap penipuan serta jauh dari sikap kemandirian yang mengakibatkan banyaknya koraban tindak pidana perdagangan manusia.

Kata Kunci : *Human Trafficking, Perdagangan perempuan dan anak dibawah umur, faktor penyebab dan alternatif pencegahanya*